

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA
PADA KERJASAMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PENCUCIAN UANG
(Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN
JKTPST)**

SKRIPSI

**Diakukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Aqsal Padira Harahap
2006200463



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA KERJASAMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/2024/PN JKTPST)



Nama : AKSAL PADIRA HARAHAP

Npm : 2006200463

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0006076814	<u>Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H</u> NIDN: 0113087101	<u>Dr. MUHAMMAD SYUKUR AN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kr</u> NIDN: 0103057201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/ BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AKSAL PADIRA HARAHAP
NPM : 2006200463
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA KERJASAMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/2024/PN JKTPST)
Penguji : 1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum NIDN:0006076814
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H NIDN: 0113087101
3. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn NIDN:0103057201

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa, Tanggal 25 Maret 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AKSAL PADIRA HARAHAP
NPM : 2006200463
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA KERJASAMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/2024/PN JKTPST)

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Unggul | Cerdas | Terampil
Kemanusiaan dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : AKSAL PADIRA HARAHAP
NPM : 2006200463
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA KERJASAMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/2024/PN JKTPST)

PENDAFTARAN : 25 Februari 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.K.
NIDN. 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 173/SK/AN-PT/Ak.Pp/PT-III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AKSAL PADIRA HARAHAP
NPM : 2006200463
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA KERJASAMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/2024/PN JKTPST)
Dosen Pembimbing : Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn
NIDN. 0103057201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 25 Februari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AKSAL PADIRA HARAHAP
NPM : 2006200463
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA KERJASAMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/2024/PN JKTPST)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



AKSAL PADIRA HARAHAP
2006200463



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

UMSU menjadwalkan surat ini agar diketahui
Berkas dan Mengetahui

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AKSAL PADIRA HARAHAP
NPM : 2006200463
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA KERJASAMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/2024/PN JKTPST)

Dosen Pembimbing : M. SYUKRON YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20 SEP 2024	perbaiki penulisan	
24 SEP 2024	perbaiki Rumusan masalah / tujuan penelitian	
2 OKT 2024	sistematika penulisan	
10 OKT 2024	penyempurnaan daftar pustaka	
7 NOV 2024	perbaiki pengumpul data	
14 NOV 2024	perbaiki Rumusan masalah 1	
27 NOV 2024	perbaiki variabel Judul	
12 DES 2024	Analisis putusan dikaitkan dengan	
21 DES 2024	perbaikan paragraf - Undang	
		3-1-2025

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc.Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(M. SYUKRON YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn.)
NIDN: 0103057201

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA KERJASAMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda Zul Iman Nasution dan ibunda Jumini yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Demikian juga kepada seluruh teman-teman kelas E-I Pagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, Oktober 2024
Hormat saya,

Aqsal Padira Harahap
2006200463

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN MODAL USAHA PADA KERJASAMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST)

Aqsal Padira Harahap

Pelaku usaha yang mengetahui rekanan usahanya yaitu investor, adalah sebagai pelaku kejahatan korupsi, dan menerimanya sebagai rekan bisnis pada perjanjian kerjasama permodalan maka perbuatan pelaku usaha ini bisa dikategorikan sebagai perbantuan dalam kejahatan yang berupaya melakukan pencucian uang hasil korupsi. Perbuatan pelaku usaha jelas merupakan suatu pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan konsekuensi hukuman penjara dan denda sesuai dengan jenis kejahatan dan keterlibatannya dalam aksi kejahatan pencucian uang tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan Metode yuridis normatif dimana berdasarkan perundang-undangan serta media internet yakni situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menerangkan: 1) Tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2) Dalam Analisis putusan No. 20 K/Pid.Sus/2024 pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara telah tepat karena didasarkan fakta-fakta persidangan terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi, Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci :Tindak Pidana Pencucian Uang,Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Pidana	16
B. Modal Usaha.....	29
C. Kerjasama Bisnis	34
D. Pencucian Uang.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Pencucian uang	41
B. Praktik TPPU Dalam Kerja Sama Antara Pemberi Modal Dan Pelaku Usaha Pada Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST	54
C. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modal usaha merupakan pondasi awal bagi berdirinya suatu jenis usaha yang akan dijalankan oleh pelaku usaha. Semakin besar modal usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha maka akan semakin besar pula peluang usaha yang bisa diciptakan oleh pelaku usaha berikut ketahanan usaha tersebut secara financial. Modal usaha milik pelaku usaha biasa berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti: bangunan, kendaraan dan uang. Modal usaha juga menentukan kekuatan usaha yang dijalankan pelaku usaha dalam operasionalnya, sehingga bisa bertahan dan mampu bersaing dengan kompetitor usaha lainnya. Tanpa modal usaha yang mencukupi dalam suatu usaha maka dapat dipastikan pelaku usaha tersebut lambat laun akan mengalami kegagalan dalam menjalankan usaha miliknya, karena kurangnya daya saing terhadap kompetitor usaha milik pelaku usaha lainnya.¹

Modal usaha menurut jenisnya dapat di kelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu: ²modal usaha yang berasal dari milik pribadi pelaku usaha, modal usaha yang dimohonkan pelaku usaha pada lembaga keuangan bank, dan modal usaha yang didapat pelaku usaha dari para investor yang ingin bekerjasama dengan menanamkan permodalannya dalam usaha yang dijalankan milik pelaku

¹ Yofi Darmadi. 2021. Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Promosi Terhadap Peberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol.03, No. 02. halaman 263

² Kasmir. 2014. *Kewirausahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 95

usaha.

Modal usaha dapat juga digolongkan kepada³: modal usaha pada awal pendirian usaha dan modal usaha yang diperoleh pada saat usaha telah berjalan untuk beberapa waktu lamanya. Terhadap modal usaha yang didapati oleh pelaku usaha dari adanya penawaran kerjasama atas permintaan dari investor kepada pelaku usaha, tentulah pelaku usaha akan menerimanya dengan tangan terbuka, artinya bahwa pelaku usaha telah mampu menunjukkan kepada pihak lain akan eksistensi usahanya yang kompeten dan kredibel pada kemajuan produktivitasnya. Dan memang hanya pada bentuk usaha yang provit inilah baru bisa mendatangkan kepercayaan kepada para investor yang berminat untuk menjalin kerjasama pada pelaku usaha dengan cara memberikan tambahan permodalan untuk pengembangan usaha milik pelaku usaha, agar nantinya para investor pun ikut menikmati keuntungan bagi hasil yang sudah disepakati bersama antara pelaku usaha dan investor dalam perjanjian kerjasama bisnis yang sudah disetujui sebelumnya.

Terhadap penerimaan permodalan dari para investornya, pelaku usaha sebelum melakukan penandatanganan pada perjanjian kontrak kerjasama maka tentulah para pihak secara etis sebelumnya sudah saling memperkenalkan diri dan/atau memang sudah saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Selanjutnya mempelajari isi kontrak yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh kedua belah pihak untuk menghindari dan/atau memperkecil resiko terhadap hal-hal yang tidak

³ Buchari Alma. 2012. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta. halaman 249

diinginkan dikemudian hari.⁴

Pada penerimaan permodalan dari para investor yang biasanya berbentuk dana segar ini, pelaku usaha tidak pernah mengidentifikasi terhadap investornya tentang asal muasal uang yang disetorkan para investor kepadanya, hanya merujuk dan berdasarkan pada isi klausul perjanjian kerjasama bisnis yang disepakati bersama. Pelaku usaha nyaris tidak peduli terhadap sumber pendanaan para investor yang ingin bekerjasama dengannya dalam hal permodalan usaha miliknya. Masuknya penambahan permodalan dari para investor bagi pelaku usaha dianggap sebagai bentuk kerjasama yang sah dengan berdasarkan pada isi pada perjanjian kerjasama bisnis saja. Padahal baik diketahui dan/atau tidak diketahui, disengaja dan/atau tidak dilakukan secara tidak sengaja, mengenal dan/atau tidak mengenal sebelumnya para investornya, penerimaan penambahan permodalan pada pelaku usaha bisa saja berasal dari uang haram hasil kejahatan dan/atau upaya investor yang ingin melakukan pencucian uang hasil korupsi melalui kerjasama permodalan usaha milik pelaku usaha.⁵

Apabila pelaku usaha dalam penerimaan permodalan dari para investor sebelumnya telah mengetahui bahwa dana segar permodalan yang diterimanya dari investor berasal dari suatu tindak kejahatan korupsi yang diperbuat investornya tersebut, maka jelas dalam hal ini telah terjadi sebuah konspirasi

⁴ Ramziati, et.al. *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*. Lhokseumawe: Unimal Press. halaman 2

⁵ E. Sarwoko, et.al., 2019. Peningkatan Nilai tambah Pengrajin Dupa Desa Petungsewu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang” *Jurnal Abdinus*, Vol. 2, No. 2. halaman 129.

permufakatan jahat antara pelaku usaha dan investor yang ingin melakukan pencucian uang dengan cara kerjasama bisnis memberikan bantuan permodalan pada pelaku usaha. Memutar hasil uang kejahatan milik investor dalam kegiatan operasional usaha milik pelaku usaha, dan mengembalikannya kepada investor pelaku kejahatan dalam bentuk provit bagi hasil dari hubungan kerjasama bisnis permodalan, sehingga pengembalian dan/atau penerimaan dana balikan dari hasil hubungan kerjasama permodalan kepada investor pelaku kejahatan korupsi akan tercatat dan dinilai sebagai uang yang bersih murni dari suatu hubungan bisnis yang halal.⁶

Seorang pelaku usaha yang menjalankan bisnis usahanya pada skala penerimaan investor yang menjalin kerjasama permodalan, tentulah level usahanya tersebut sudah pada tingkatan menengah keatas, artinya usaha milik pelaku usaha sudah cukup maju dan berkembang serta dimungkinkan memiliki beberapa cabang usaha. Sehingga dengan keadaan yang demikian itu, pelaku usaha dapat dinyatakan sebagai orang yang berpendidikan tinggi dan berwawasan serta sangat mengetahui akan berbagai konsekuensi hukum apabila ternyata pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Pelaku usaha yang mengetahui rekanan usahanya yaitu investor, adalah sebagai pelaku kejahatan korupsi, dan menerimanya sebagai rekan bisnis pada perjanjian kerjasama permodalan maka perbuatan pelaku usaha ini bisa

⁶ Claudio A. Kermite. 2017. Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 4. halaman 145

dikategorikan sebagai perbantuan dalam kejahatan yang berupaya melakukan pencucian uang hasil korupsi. Perbuatan pelaku usaha jelas merupakan suatu pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan konsekuensi hukuman penjara dan denda sesuai dengan jenis kejahatan dan keterlibatannya dalam aksi kejahatan pencucian uang tersebut.

Salah satu contoh kasus peristiwa hukum koruptor pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam hubungan kerjasama bisnis pada permodalan bagi pelaku usaha ini dapat dilihat dari Petitum Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN.JKT PST tanggal 11 Juli 2024 Jakarta Pusat, dimana pada putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana tuntutan JPU yang dimana menuntut terdakwa selama 12 tahun dan denda Rp500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Dalam requisitor jaksa, Syahrul juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp44,269 miliar dan AS\$30 ribu yang dianggap sebagai uang hasil korupsi.. Namun pada putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN.JKT hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan membayar sanksi denda sebesar Rp.300 juta Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diancam dengan pergantian pidana kurungan selama 4 bulan. Tak hanya itu, Syahrul masih dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp14 miliar Paling lama dalam

waktu 1 bulan sesudah putus ini berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak membayar maka harta Bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut Dalam amar putusannya, majelis menyebut bila Syahrul tidak memiliki harta benda yang cukup untuk mengembalikan uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut perihal perbuatan pelaku usaha yang menjalin kerjasama permodalan dengan investor pelaku kejahatan korupsi dalam upaya pencucian uang dalam judul: “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Kerjasama Bisnis Sebagai Upaya Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20 K/Pid.Sus/2024)”

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
- b. Bagaimana praktik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kerja sama antara pemberi modal dan pelaku usaha pada putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST ?
- c. Bagaimana penerapan pertanggung jawaban pidana dalam pada putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di

dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁷ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Untuk mengetahui praktik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kerja sama antara pemberi modal dan pelaku usaha pada putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST.
- c. Untuk mengetahui penerapan pertanggung jawaban pidana dalam pada putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum pidana terhadap konspirasi jahata dari hubungan bisnis pelaku usaha dan investor pelaku kejahatan yang melakukan upaya pencucian uang hasil korupsi dalam kontrak bisnis permodalan usaha.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan

⁷ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang penindakan dan penegakan hukum bagi para pelaku yang berperan dalam tindak pidana pencucian uang dengan modus hubungan kerjasama bisnis permodalan antara pelaku usaha dan investor pelaku kejahatan korupsi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁸ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Kajian hukum adalah mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks pidana, dan memberikan kemampuan untuk menganalisis efektifitas hukum dalam suatu peristiwa hukum pidana tertentu.
2. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.
3. Modal usaha adalah jumlah uang atau aset yang dibutuhkan untuk memulai suatu bisnis sebelum usaha tersebut mulai menghasilkan pendapatan.
4. Kerjasama bisnis adalah kolaborasi antara dua atau lebih entitas bisnis

⁸ *Ibid.*, halaman 5

yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan.

5. Pencucian Uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Kerjasama Bisnis Sebagai Upaya Pencucian Uang (Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST).” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Muh. Afdal Yanuar. 2022. Probabilitas Praktik Predatory Pricing pada Kegiatan Usaha dengan Menggunakan Hasil Kejahatan sebagai Modal Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha* Volume 2 No. 1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI. Jakarta.

Probabilitas praktik Predatory Pricing dengan menggunakan hasil tindak pidana sebagai modal usaha di Indonesia, dan sanksi yang seharusnya

dijatuhkan pada perkara semacam itu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena adanya potensi bagi pelaku usaha melakukan praktik predatory pricing dikarenakan mereka memiliki tambahan kekuatan modal yang bersumber dari tindak pidana, yang mana hal tersebut pernah terjadi di Pennsylvania pada kasus 'Pizza Connection Case'. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan Perundang- Undangan, dan perbandingan. Melalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa:

- (a) Dalam skema penggunaan hasil kejahatan di sektor bisnis, penggunaan hasil kejahatan sebagai modal perusahaan, dapat memunculkan probabilitas terjadinya predatory pricing di sektor bisnis, Dalam hal terjadi praktik predatory pricing dengan menggunakan hasil tindak pidana sebagai modal usaha, terhadap pelaku usaha dapat dikenakan dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana persaingan usaha, dan tindak pidana asal. Adapun terhadap Perusahaannya sendiri, memungkinkan untuk dikenakan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

2. Andika Pratama. NPM 191803045. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang. *Tesis*. Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. Universitas Medan Area. 2021.

Tindak pidana pencucian uang di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Ancaman pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3,

yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana pencucian uang bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat, seperti pencucian uang dari korupsi. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime. di bawah ancaman pidana tindak pidana pencucian uang pada pasal 3 UU TPPU dimana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah. Penegakan hukum pada pelaku pencucian uang seharusnya dapat memberi efek penjeraan bagi koruptor. Kepolisian perlu menggunakan informasi yang diperoleh untuk mempresisi kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa

metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas- asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹⁰ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum normatif disebut juga

⁹ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

¹⁰ *Ibid.*, Zainuddin Ali.

penelitian hukum literalis.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dan dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana hubungan kerjasama, keterikatan dan keterkaitan antara pelaku usaha dan pelaku kejahatan korupsi dalam kerjasama permodalan pada usaha milik pelaku usaha dalam upaya pencucian uang.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang


¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 79

berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.¹²

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam berasal dari Al-Qur'an yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, terjemahannya:



- b. “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, halaman 133

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - d) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan Penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum Primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tesier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai tujuan yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap hubungan kerjasama, keterikatan dan keterkaitan antara pelaku usaha dan pelaku kejahatan korupsi dalam kerjasama permodalan pada usaha milik pelaku usaha dalam upaya pencucian uang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan kepada yang melakukannya.¹³

Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁴

¹³ Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press. halaman 1

¹⁴ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.¹⁵

Pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam percakapan sehari-hari, terminologi "hukum pidana" lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana.¹⁶

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik. Pengertian hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Simons. Dia mengatakan bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu sebagai anggota masyarakat dengan warga negara,

¹⁵ Joko Sriwidodo. *Op.Cit.*, halaman 3

¹⁶ *Ibid.*,

sehingga merupakan bagian dari hukum publik.¹⁷

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin yang mengatakan bahwa, sebagian besar kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat (hukum) publik, sebagian lagi bercampur dengan hukum publik dan hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya yang keras yang melebihi sanksi di bidang hukum lain, berdiri sendiri, dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa ketentuan hukum pidana memang bersifat publik dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Sekalipun pihak yang dirugikan karena pencurian misalnya tidak melapor terjadinya tindak pidana, polisi tetap berkewajiban untuk menyidik dan memeriksa perkara tersebut, dan penuntut umum wajib menuntut perkara tersebut di pengadilan¹⁸

Demikian halnya dengan proses penyelesaian semua pelanggaran tanpa melihat karakter dari masing-masing pelanggaran itu dan kerugian yang dialami oleh korban. Ketika terjadi pelanggaran yang bersifat publik, maka negara sudah menyediakan cara bagaimana menyelesaikan pelanggaran tersebut, pelanggar dijatuhi hukuman ketika terbukti bersalah dan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum negara. Singkatnya, penjatuhan hukuman oleh hukum negara bertujuan sebagai pembalasan, pencegahan, dan membuat jera, sehingga pelanggar tidak mengulangi perbuatan tersebut.¹⁹

Pembagian hukum pidana yang lain adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan

¹⁷ *Ibid.*, Joko Sriwidodo. *Op.Cit.*, halaman 20

¹⁸ *Ibid.*, halaman 21

¹⁹ *Ibid.*, Joko Sriwidodo. *Op.Cit.*, halaman 23

berlaku untuk semua warga Negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Materiil hukum pidana umum ini bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHAP. Selain hukum pidana umum ini, ada juga yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana khusus dapat didasarkan atas dasar subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya.²⁰

Dilihat dari pengaturannya, hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil menyimpang dari KUHP atau secara formil menyimpang dari KUHAP. Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus yang bukan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana contohnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya.²¹

Pada konteks teori tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang sering disebut sebagai tindak pidana khusus dan undang-undangnya disebut sebagai hukum pidana khusus. Keberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat lex generalis* atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Adanya tindak pidana khusus disebabkan perkembangan jaman sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin canggih dengan modus operandi (cara melakukan kejahatan) yang rumit dan

²⁰ *Ibid.*, halaman 32

²¹ *Ibid.*

kompleks²².

Terkait tindak pidana korupsi, kekhususannya sebagai tindak pidana khusus tidak hanya karena ketentuan dalam undang-undang tersebut menyimpang dari KUHP dan KUHPA tetapi juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, khusus tindak pidana korupsi harus diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang berada di lingkungan peradilan umum.

Gustav Radbruch dalam *Vorschule der Rechtsphilosophie*, menyatakan, “*Rechtswissenschaft ist die Wissenschaft vom objektiven Sinn des positiven Rechts*”.²³ Artinya, ilmu pengetahuan hukum bertujuan untuk mengetahui objektivitas hukum positif. Dengan demikian, tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Dalam konteks teori, objektivitas hukum pidana positif dapat dilihat dari substansi hukum pidana positif yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang, ada yang bersifat sebagai pelanggaran hukum (*rechtsdelicten*) dan ada yang bersifat sebagai pelanggaran undang-undang (*wetdelicten*).²⁴

Hukum Pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan dari segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban.

Dalam membagi hukum pidana dalam arti luas menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Simons menunjukkan bahwa hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik peraturan-

²² *Ibid.*, Joko Sriwidodo, halaman 33

²³ Gustav Radbruch. 1965. *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Vandenhoeck & Ruprecht,

²⁴ Joko Sriwidodo. *Op. Cit.*, halaman 45

peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang penunjukkan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Defenisi tentang hukum pidana dirumuskan juga oleh pompe, yang mirip dengan rumusan simons namun lebih singkat, yaitu “Keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya terdapat.”²⁵

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁶

Menurut Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.⁶ Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam

²⁵ A. Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, 2019, hlm,2

²⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2

arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.²⁷

W.F.C. van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.²⁸

Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang

²⁷ Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.9 7

²⁸ P.A.F .Lamintang, Loc,Cit.

boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hazewinkel-Suringa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya. Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.²⁹

Hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*).¹² Menurut Vos, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

²⁹ O Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut van Hattum:

- a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
- b. Hukum pidana formil memuat peraturan- peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.³⁰

Ada juga ahli hukum jerman yang berpandangan monism ini seperti E. Mezger yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan diancam dengan pidana. Ahli hukum jerman lainnya yaitu J. Bauman menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Sementara itu, ahli hukum indonesia, R soesilo berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang dapat

³⁰ 2 P.A.F. Lamintang, Loc.Cit

dipertanggungjawabkan.³¹

Moelijatno merupakan ahli hukum Indonesia yang jelas-jelas menganut pandangan dualistis dalam pengertian tindak pidana. Moelijatno juga konsisten menggunakan istilah perbuatan pidana, dan bukan tindak pidana. Dalam mengartikan perbuatan pidana Moelijatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Moelijatno, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³²

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.³³

Pandangan senada dikemukakan oleh ahli hukum Belanda, yaitu Simons, seperti dikutip Eddy O.S. Hiariej, menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran

³¹ R. Soesilo, *Op Cit.*, hlm. 26

³² Moelijatno, *Op Cit.*, hlm 54

³³ *Ibid.* hlm. 11

norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Pandangan itu sangatla mirip dengan apa yang dikemukakan oleh van hamel seperti dijelaskan diatas.

Berdasarkan berbagai pengertian tentang pidana, Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa ada beberapa unsur dari pengertian pidana itu yakni: (1) penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang; (2) sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana; (3) sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.

Kata “pidana” itu sinonim dengan kata “penghukuman”. Menurut sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Dalam konteks hukum pidana, penghukuman atau pidana itu berarti penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman atau pidana di sini maksudnya adalah sama dengan sentence atau veroordeling.

Dalam konteks pidana, tidak boleh dilupakan apa yang disebut dengan “individualisasi pidana” yang berarti hukuman itu harus disesuaikan dengan orang yang dihukum atau hukuman itu bersifat individual. Hakim harus mempertimbangkan jenis hukuman yang sesuai dengan sifat atau ciri-ciri terdakwa, apakah seorang yang patut dihukum atau tidak. Hal ini harus dipertimbangkan agar hukuman yang dijatuhkan itu tidak saja bermaksud membuat si pelaku menyesal, akan tetapi juga pelaku merasakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Selain itu juga harus diusahakan agar di masa

depan si pelaku setelah selesai menjalani pidananya dapat kembali ke masyarakat sebagai orang baik, dan harus dihindarkan segala perlakuan yang dapat menyebabkan orang itu melakukan kejahatan kembali³⁴

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.³⁵

Pandangan senada dikemukakan oleh ahli hukum belanda, yaitu Simons, seperti dikutip Eddy O.S. Hiarij, menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Pandangan itu sangatla mirip dengan apa yang dikemukakan oleh van hamel seperti dijelaskan diatas.

Berdasarkan berbagai pengertian tentang pidana, Eddy O.S. Hiarij berpendapat bahwa ada beberapa unsur dari pengertian pidana itu yakni:

- (1) penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang;
- (2) sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana;
- (3) sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.

³⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip hukum pidana* 2016, hlm 36-37

³⁵ *Ibid.* hlm.11

Kata “pidana” itu sinonim dengan kata “penghukuman”. Menurut sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Dalam konteks hukum pidana, penghukuman atau pidana itu berarti penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman atau pidana di sini maksudnya adalah sama dengan sentence atau veroordeling.

Dalam konteks pidana, tidak boleh dilupakan apa yang disebut dengan “individualisasi pidana” yang berarti hukuman itu harus disesuaikan dengan orang yang dihukum atau hukuman itu bersifat individual. Hakim harus mempertimbangkan jenis hukuman yang sesuai dengan sifat atau ciri-ciri terdakwa, apakah seorang yang patut dihukum atau tidak. Hal ini harus dipertimbangkan agar hukuman yang dijatuhkan itu tidak saja bermaksud membuat si pelaku menyesal, akan tetapi juga pelaku merasakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Selain itu juga harus diusahakan agar di masa depan si pelaku setelah selesai menjalani pidananya dapat kembali ke masyarakat sebagai orang baik, dan harus dihindarkan segala perlakuan yang dapat menyebabkan orang itu melakukan kejahatan kembali

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang

lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

B. Modal Usaha

Modal usaha adalah salah satu hal yang dapat menunjang calon pebisnis untuk membuka usahanya. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari modal usaha. Salah satu manfaat dari modal usaha, yakni dapat membantu calon pebisnis dalam mendapatkan bahan-bahan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Dengan begitu, barang atau jasa yang telah dibuat dapat menghasilkan keuntungan setelah dipasarkan ke pihak konsumen.³⁶

Salah satu urat nadi untuk membuka usaha atau mengemangkan usaha adalah permodalan. Walaupun dalam bisnis modal bukan satu-satunya faktor yang menentukan untuk memulai usaha, modal diperlukan untuk membiayai kegiatan produksi, pemasaran, atau pengelolaan usaha untuk menghasilkan keuntungan. Dalam bisnis, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja dan investasi. Modal kerja merupakan bagian dana yang disiapkan untuk membiayai operasional usaha, seperti membeli bahan baku dan untuk biaya pemasaran. Investasi merupakan bagian dana usaha untuk pembelian peralatan usaha, seperti sewa kantor dan pembelian peralatan usaha.

Menurut Diah lydianti Modal merupakan salah satu faktor penting dari kegiatan produksi. Bagi usaha yang baru berdiri atau mulai menjalankan

³⁶ Kumparan. <https://kumparan.com> Modal Usaha: Pengertian, Jenis, hingga Cara Mendapatkannya. Diakses: 20 Juni 2024. Pukul 14.00 WIB

usahanya, modal digunakan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, sedangkan bagi perusahaan atau bidang usaha maupun bisnis yang sudah berdiri lama, modal biasanya digunakan untuk dapat mengembangkan usaha maupun memperluas pasar dari bisnis dan usaha tersebut. Bagi para pengusaha, hendaknya harus bisa menggunakan atau memanfaatkan modal dengan seoptimal mungkin, yang nantinya diharapkan akan dapat memberikan keuntungan yang lebih maksimal bagi perusahaan yang sedang dikelola. Ada beberapa penjelasan mengenai pengertian modal dari para ahli yaitu:

Saat memulai usaha secara mandiri, permodalan kadang-kadang menjadi kendala utama. Banyak masyarakat yang ingin berusaha, tetapi kesulitan permodalan. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang telah berusaha, tetapi tidak mampu mengembangkannya karena kesulitan modal. Ada paradigma di masyarakat yang menyatakan modal adalah uang, sehingga jika tidak memiliki uang, tidak bisa membuka usaha atau mengembangkan usaha. Paradigma inilah yang Sebenarnya harus diubah, karena dalam ekonomi modern, modal memiliki dimensi yang sangat luas. Modal dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tangible asset dan intangible asset. Tangible asset merupakan asset yang berwujud, seperti uang, surat berharga, gedung, dan Peralatan usaha. Sementara itu, intangible asset merupakan harta berwujud, yaitu nama baik perusahaan, kemitraan usaha, dan modal sosial yang dimiliki.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diuraikan bahwa modal itu merupakan aset baik berupa barang-barang atau dana yang dijadikan sebagai pokok menjalankan sebuah usaha atau bisnis, itu artinya jika kita bisa mengatur

dana modal dengan baik, maka kita juga akan mampu membangun usaha lebih baik, karena sejatinya modal adalah pondasi dalam menjalankan usaha.

Secara pribadi, wirausaha adalah seseorang yang memiliki potensi diri dan lingkungan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang untuk kepentingan ekonomis. Kemampuan intelektual wirausaha dan pertemanan yang dibangun seseorang merupakan modal terbesar. Sayangnya, kebanyakan masyarakat kita belum menyadari akan potensi besar ini. Untuk itu, sesuai dengan perubahan paradigma ekonomi global dan adanya ancaman hancurnya ideologi kapitalis liberal, pilihan menggalakkan kewirausahaan di kalangan masyarakat sangat penting.

Bagaimana menyiapkan modal untuk melakukan usaha? Dan dari mana sumber modal wirausaha? Kalau kita lihat berdasarkan sumbernya, permodalan wirausaha dapat berasal dari uang sendiri, dana pinjaman, atau dana mitra.

Modal usaha dari uang sendiri biasanya memiliki kendala jumlah yang terbatas, karena selain untuk keperluan usaha, simpanan sendiri juga digunakan untuk keperluan konsumsi sendiri atau keluarga. Namun dengan jumlah yang terbatas akan menuntun wirausaha untuk lebih berhati-hati memilih usaha, sehingga umumnya memilih usaha yang beresiko kecil terhadap permodalan. Sumber permodalan dari uang sendiri ini dapat diperoleh beberapa sumber berikut:

- 1) Simpanan Dana simpanan yang dapat dijadikan modal bisa berasal dari tabungan, perhiasan, deposito, atau surat berharga yang dapat digadaikan (sertifikat tanah atau BPKB kendaraan). Namun perlu diingat, karena

digunakan untuk modal usaha, penggunaan atau penjualan harta untuk usaha harus dikembalikan lagi pada suatu saat nanti.

- 2) Menjual Harta yang Kurang Produktif. Sumber dana usaha juga dapat berasal dari penjualan harta yang kurang produktif, misalnya tanah-tanah yang tidak pernah digarap lagi atau rumah yang sudah tidak pernah dipakai. Agar tanah dan rumah tersebut tidak menjadi beban biaya, maka tidak salah jika dijual dan hasilnya digunakan untuk usaha, sehingga harta yang dimiliki lebih produktif dan menghasilkan.

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rosyda,³⁷ modal merupakan uang yang digunakan sebagai pokok atau induk untuk berdagang. Modal usaha biasanya berupa harta benda yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu demi menambah kekayaan dan sebagainya. Masih menurut KBBI, modal bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang digunakan seseorang atau perusahaan sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya.

Menurut Ahmad Subagyo modal usaha adalah dana yang harus tersedia untuk usaha dan merupakan dana yang tertanam dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap.³⁸ Modal usaha juga memiliki artian sebagai aset yang bisa dinilai dengan uang dan digunakan sebagai beban langsung atau tidak langsung untuk membiayai seluruh kegiatan berwirausaha.

Modal usaha dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan jenisnya. Pada umumnya, modal usaha dibagi berdasarkan wujud dan kepemilikan modal itu sendiri. Dikutip dari Najmudin, dan Syihabudin, berikut

³⁷ Rosyda. <https://www.gramedia.com>. Pengertian Modal: Sejarah, Jenis, Sumber, dan Manfaat. Diakses: 21 Juni 2024. Pukul 13.00 WIB

³⁸ Ahmad subagyo. 2014. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Mitra. Wacana

jenis-jenis modal usaha :

a. Berdasarkan Wujudnya

Jika dilihat dari wujudnya, modal usaha dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni modal berwujud dan tidak berwujud. Modal berwujud adalah jenis modal yang dapat dilihat secara nyata, seperti benda-benda, baik benda mati maupun benda tidak mati (benda bergerak). Contoh modal berwujud adalah uang, mesin-mesin, gedung, tanah, perlengkapan, peralatan produksi dan lain-lain. Berbeda dengan modal berwujud, modal tidak berwujud adalah jenis modal yang tidak berwujud sehingga tidak dapat dilihat. Contohnya adalah ide dan peluang bisnis, dan lain sebagainya.

b. Berdasarkan Kepemilikannya

Berdasarkan kepemilikannya, modal terbagi atas dua jenis, yakni modal milik sendiri dan modal pinjaman. Modal usaha milik sendiri adalah seluruh harta pemilik yang tidak dipisahkan dan karenanya menanggung risiko kegagalan usaha.

Adanya risiko atau kegagalan pembayaran utang juga menjadi beban bagi pemilik usaha. Modal usaha milik sendiri umumnya ditemukan pada jenis usaha perseorangan. Modal pinjaman merupakan modal usaha yang diperoleh dari pihak luar melalui pinjaman. Modal pinjaman juga sering kali disebut sebagai modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari pihak luar yang sifatnya sementara sehingga modal tersebut merupakan utang yang harus dibayar atau dilunasi di masa depan.

Jika disimpulkan dapat dikatakan bahwa modal merupakan semua hal dimiliki pelaku usaha baik berupa uang, barang, aset lainnya yang dapat kita manfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dalam menjalankan usaha.

C. Kerjasama Bisnis

Kerjasama bisnis adalah kolaborasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bisnis yang saling menguntungkan. Kerjasama ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti joint venture, kemitraan, aliansi strategis, atau kontrak. Dalam kerjasama bisnis, masing-masing pihak biasanya berkontribusi sumber daya, pengetahuan, atau keahlian tertentu untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, atau mengembangkan produk baru.

Salah satu contoh dalam bisnis kerjasama yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yang menjalankan bisnis tersebut. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Adapun akad kerjasama dalam bermuamalah yaitu musyarakah dan mudharabah melakukan kegiatan ekonomi. Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukkan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang. melakukan kegiatan ekonomi. Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukkan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang.

Dalam hal muamalah, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Islam memberikan kesempatan antara pihak yang bekerjasama untuk bernegosiasi mengenai keuntungan yang tidak merugikan salah satu pihak dan membatasi kesempatan orang lain dalam melakukan kegiatan ekonomi. Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukkan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang.

Bisnis angkringan adalah salah satu bisnis kuliner yang sangat menjanjikan. Bisnis angkringan merupakan salah satu usaha yang menyediakan makanan dan minuman tertentu dengan harga yang sangat terjangkau dan merakyat. Seperti yang terjadi pada masa sekarang yang semakin banyak dan marak berkembang usaha ini baik yang menggunakan sistem tradisional yaitu dengan gerobak dan terpal ataupun yang sudah banyak berinovasi lebih modern.

Praktik kerjasama bisnis angkringan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yaitu dimana pemilik modal memberikan seluruh modal berupa gerobak dan biaya usaha lainnya kepada pengelola bisnis yang bertugas untuk mengelola bisnis angkringan tersebut dari belanja, memasak, dan memperjual dagangan angkringan. Mengenai pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil presentase yaitu sebanyak 40% dari laba dan pemilik modal mendapatkan 60% dan ada yang menggunakan bagi hasil rata 50% : 50% dari hasil laba penjualan angkringan. Bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang menggunakan akad mudharabah.

Kerjasama merupakan suatu bentuk perilaku yang dilaksanakan dengan bersama-sama tanpa memperhatikan latar belakang orang lain yang turut bekerjasama guna mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.³⁹Kerjasama dalam menjalankan bisnis juga disebut dengan istilah kemitraan usaha. Hafshah menerangkan bahwa kemitraan atau kerjasama usaha merupakan suatu bentuk strategi dalam menjalankan bisnis yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih pada kurun waktu tertentu guna mendapatkan keuntungan bersama. Prinsip yang terdapat dalam kerjasama usaha ialah prinsip saling menguntungkan.

D. Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Jika melihat pengertian *money laundering* yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata *money* dan *laundering*. Sehingga kata *money* (*noun*) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Money* adalah uang “ dan arti *Laundering* berasal dari kata dasar *Laundry* (*verb*) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Laundry* adalah pencucian; cucian”.⁴⁰Kata *Money laundering* jika digabungkan akan menjadi suatu istilah dan akan memperoleh pengertian sebagai kata kerja (*verb*) yaitu “Pencucian Uang” yang diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan, atau diputihkan.

Pencucian uang secara sederhana adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU No.

³⁹ Abdulsyani. 1996. *Sosiologi Skematika; Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. halaman 156

⁴⁰ S. Wijowasito-Tito Wasito. 1980. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Malang: C.V Hasta. halaman 117

8 Tahun 2010 dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pencucian uang atau money laundering menurut S.R. Sjahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.⁴¹ Sedangkan menurut *Black Law Dictionary* pencucian uang (*money laundering*) diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.

M. Giovanoli dari Bank for International Settlement mengatakan bahwa pencucian uang merupakan salah satu proses, yang dengan cara itu aset terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah-olah dari sumber yang sah.⁴²

Secara umum pencucian uang dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber ilegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal .

⁴¹ Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, halaman 98

⁴² Bambang Setioprojo. 1998. Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, Jakarta: *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 3. halaman 9

Dengan perkataan lain perumusan tersebut berarti suatu proses merubah uang haram (dirty money) atau uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi halal (legimate money).⁴³

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian pencucian uang adalah : “Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal–usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.⁴⁴

Salah satu modus operandi yang biasa dilakukan dalam melaksanakan pencucian uang adalah melalui kerja sama modal.⁴⁵ Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (*Joint Venture Project*). Keuntungan inventasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak.

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya:³⁷

1. Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari

⁴³ Suprpto, 2016. *Money Laundering*, Warta BRI , halaman 8

⁴⁴ Bismar Nasution. 2005. *Rejim Anti – Money laundering Di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. halaman 18

⁴⁵ Adrian Sutedi, 2008. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 28

kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.

2. Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau harta kekayaan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.
3. Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan. Hal tersebut karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya. Mereka tidak lagi mengharapkan keuntungan tambahan yang menanamkan hasil kejahatan itu di investasi-investasi yang memberikan return yang tinggi. Mereka lebih tertarik untuk “menginvestasikan” dana mereka di kegiatan-kegiatan yang aman bagi mereka dari kejaran otoritas penegak hukum.

Pencucian uang adalah proses yang digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal, sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Proses ini biasanya melibatkan tiga tahap:

1. Penempatan (*Placement*): Pada tahap ini, uang tunai yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti narkoba, penipuan, atau korupsi, dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Ini bisa dilakukan melalui setoran bank, pembelian aset, atau metode lain untuk menyembunyikan uang tersebut.
2. Pengalihan (*Layering*): Tahap ini melibatkan serangkaian transaksi yang kompleks untuk mengaburkan jejak asal uang. Ini bisa mencakup transfer antar rekening, pembelian dan penjualan aset, atau penggunaan perusahaan cangkang untuk memindahkan uang tanpa menimbulkan kecurigaan.
3. Integrasi (*Integration*): Pada tahap terakhir, uang yang sudah "dibersihkan" dimasukkan kembali ke dalam ekonomi, sehingga tampak sah. Ini bisa dilakukan melalui investasi, pembelian barang atau properti, atau aktivitas bisnis lainnya.

Pencucian uang merupakan kejahatan serius yang berdampak negatif pada perekonomian dan masyarakat, karena dapat mendukung kegiatan kriminal lebih lanjut dan mengganggu integritas sistem keuangan. Banyak negara memiliki undang-undang dan regulasi untuk mencegah dan mengusut praktik pencucian uang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), Namun demikian, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (*predicate crime*) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Artinya bahwa dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal. Dengan pemikiran seperti ini maka dakwaan harus disusun secara kumulatif. menurut Mahkamah Agung untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁶

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016 oleh R.J. Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016

pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Istilah pencucian uang atau money laundering dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau laundry sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah money laundering.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Tindak pidana pencucian uang dapat disebut sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu pertama pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak

sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat.

Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya money laundering bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional.

Menurut Munir Fuady mengatakan kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) secara Universal dewasa ini telah digolongkan sebagai suatu Tindak Pidana yang tergolong dalam White Collar Crime. Dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ini untuk dapat melakukan pemutihan uang dilakukan secara jelas dengan cara illegal. Sedangkan pencucian uang menurut Sarah N. Welling adalah dimulai dari adanya uang kotor atau haram yang ditempuh melalui penggelapan pajak dan memperoleh kekayaan dengan cara melanggar hukum.

Beberapa jenis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu tindak pidana menggunakan asas ultimum remedium, karena asas ultimum remedium adalah jalan terakhir yang harus ditempuh dalam proses peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena Asas Ultimum remedium dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai penentu pidana dalam Undang-undang untuk suatu tindakan pidana karena alat penegak hukum atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak serasi lagi

Proses Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan alat pamungkas atau yang disebut asas *Ultimum Remedium* untuk dapat menegakkan hukum Pidana dan penentuan pidana dalam undang-undang untuk tindakan tertentu harus sedemikian rupa, karena alat penegak hukum atau sanksi lainnya sudah tidak serasi, maka diberlakukanlah Asas *Ultimum Remedium* untuk suatu Tindak Pidana Pencucian Uang. Asas *ultimum remedium* adalah suatu jalan terakhir yang ditempuh dalam proses pengadilan. Diterapkannya asas *ultimum remedium* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang karena asas tersebut dalam pidana adalah sebagai alat pamungkas untuk menegakkan hukum.

Asas *Ultimum Remedium* dipakai dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang karena adanya batasan tertentu dalam suatu tindakan yang merupakan pelanggaran norma hukum tersebut tidak perlu diadakan ketentuan pidana, tetapi jika melampaui batas tertentu maka asas *ultimum remedium* sudah perlu diadakan diberlakukan untuk suatu Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Korporasi merupakan suatu badan hukum yang dapat berupa bank, perusahaan efek (dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang di pasar modal), dan sebagainya. Pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan/uang (*intergration*). Pada umumnya pelaku pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk

menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman

Menurut penyusunan dakwaannya tindak pidana pencucian uang dapat dijadikan satu berkas dengan tindak pidana asalnya maupun dipisah dengan tindak pidana asalnya (baik tindak pidana asalnya sudah dibuktikan maupun belum). Penyusunan dakwaan TPPU tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau biasa disebut Stand-alone Money Laundering merupakan pencucian uang yang dapat berdiri sendiri dengan mengacu pada penuntutan tindak pidana pencucian uang secara tunggal, tanpa harus menuntut tindak pidana asal. Hal ini dapat sangat relevan antara lain: (i) ketika tidak ada cukup bukti dari tindak pidana asal tertentu yang menimbulkan hasil kejahatan; atau (ii) dalam situasi dimana terdapat kekurangan pada wilayah hukum atas terjadinya tindak pidana asal. Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kemungkinan telah dicuci oleh terdakwa (self-laundering) atau oleh pihak ketiga (third party money laundering).

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum. Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, diantaranya:

- a. Self Laundering merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.

- b. Third Party Money Laundering merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.

Sedangkan menurut tempat terjadinya yaitu Foreign Money Laundering, merupakan pencucian uang yang dilakukan di luar yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana asal. Hal ini dilakukan untuk menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri hasil tindak pidana. Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:

- a. Placement

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional. Jadi, placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.⁴⁷

- b. Layering

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 19

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.⁴⁸

c. Integration

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.⁴⁹

Sehubungan dengan proses pencucian uang, menurut Anwar Nasution, ada 4 (empat) faktor yang dilakukan dalam proses pencucian uang. Pertama, baik merahasiakan siapa pemilik sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu. Kedua, mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa ke mana-mana. Ketiga, merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum. Keempat, mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang

⁴⁸Ibid., hlm. 20

⁴⁹ Ibid., hlm. 21

sebenarnya.⁵⁰

Bentuk tindak pidana pencucian uang dalam hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau biasa disebut dengan UU TPPU. Dalam UU TPPU tersebut tindak pidana pencucian uang dibedakan dalam tiga jenis, dimana masing-masing diatur dalam pasal yang terdapat di dalam UU TPPU tersebut, diantaranya:

a. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut adalah rumusan Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 3:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

⁵⁰ Ibid., hlm. 23

Pasal 4:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)

b. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Dinamakan tindak pidana pencucian uang pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut rumusan Pasal 5 ayat (1).

Pasal 5 ayat (1):

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).⁵¹

Secara umum, TPPU memang dapat dipahami sebagai tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak

⁵¹ Kiagus Ahmad Badaruddin.2018.Tipologi Pencucian Uang.Jakarta:Kencana Prenia Media.Halaman 8

pidana asal. Tindak pidana asal (predicate crimes) merujuk pada tindak pidana yang merupakan sumber harta kekayaan yang “dicuci” oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tindak pidana asal terdiri atas 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana serta 1 (satu) ketentuan yang mencakup tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi mencakup beberapa klasifikasi perbuatan, antara lain: perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara, menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara, menyuap hakim, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Tindak Pidana Penyuapan

Tindak pidana penyuapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana dalam UndangUndang tersebut mencakup tindak pidana terkait Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III, Prekursor Narkotika serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan Narkotika. Pengaturan tindak pidana dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 cukup luas karena mengatur pelanggaran mulai dari tahap produksi, distribusi sampai pada tahap pemanfaatan dan penyalahgunaan narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pidana mati apabila narkotika yang diperjualbelikan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon (dalam hal narkotika berbentuk tanaman) atau melebihi 5 (lima) gram (dalam hal narkotika berbentuk bukan tanaman).

d. Tindak Pidana Psikotropika

Psikotropika diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997. Ketentuan pidana dalam UndangUndang tersebut mencakup tindak pidana terkait Psikotropika Golongan I, Psikotropika Golongan II, Psikotropika Golongan III, Psikotropika Golongan IV serta tindak pidana lain yang terkait dengan psikotropika.

e. Tindak Pidana Penyelundupan

Tenaga Kerja Tindak pidana penyelundupan tenaga kerja diatur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tindak pidana dalam

Undang-Undang ini adalah tindak pidana yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

f. Tindak Pidana Penyelundupan migran

Tindak pidana penyelundupan migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindak pidana dalam Undang-Undang ini terkait dengan perbuatan keluar masuknya orang yang melewati wilayah Indonesia tanpa mematuhi ketentuan keimigrasian.

g. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang ini memuat ketentuan mengenai tindak pidana perbankan.

h. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal

Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

i. Tindak Pidana di Bidang Perasuransian

Usaha Perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi.

j. Tindak Pidana Kepabeanan

Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar Daerah.

k. Tindak Pidana Cukai

Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu.

l. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa ketentuan dalam KUHP.

m. Tindak Pidana Perdagangan Senjata Gelap

Tindak pidana perdagangan senjata gelap diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

n. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

o. Tindak Pidana Penculikan

Tindak pidana penculikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

p. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362-365.

q. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372-375.

r. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan

Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Tindak pidana di bidang kehutanan mencakup perbuatan merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon secara ilegal, membakar hutan, memungut hasil hutan tanpa izin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah, mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang dan perbuatan lainnya yang terkait dengan kehutanan.⁵²

B. Praktik TPPU Dalam Kerja Sama Antara Pemberi Modal Dan Pelaku Usaha Pada Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/2024/PN JKTPST

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari hasil korupsi merupakan isu yang serius dalam penegakan hukum di banyak negara, termasuk

⁵² Kiagus Ahmad Badaruddin.2018.Tipologi Pencucian Uang.Jakarta:Kencana Prenia Media.Halaman 13-19

Indonesia. Membuktikan kejahatan pencucian uang Pada dasarnya adalah sama dengan pembuktian kejahatan pada umumnya yaitu mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya mencari kebenaran materil yaitu tidak hanya percaya pada bukti-bukti yang diajukan secara formil oleh penuntut umum maupun terdakwa tetapi dikejar sampai diketemukan kebenaran yang sesungguhnya oleh karena itulah dalam perkara pidana hakim wajib menggali dan mengerjakan bukti-bukti yang diajukan dalam rangka membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar terjadi dan sipelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Ada banyak cara untuk mencuci uang dan metode pencucian uang sangat bervariasi. Metodenya dapat berkisar dari pembelian dan penjualan kembali barang mewah (misalnya rumah, mobil atau perhiasan) sampai membawa uang melewati jaringan bisnis sah internasional yang rumit dan perusahaan-perusahaan yang pada pokoknya ada hanya sebagai badan hukum yang punya nama tanpa kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha.

Dalam banyak kejahatan, hasil awal berbentuk tunai yang harus memasuki sistem keuangan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus memasukkan uang tunai kedalam sistem keuangan dengan berbagai cara sehingga uang tunai tersebut dapat dikonversi menjadi bentuk yang dapat lebih mudah diubah, disembunyikan atau dibawa. Dengan berbagai cara dan menggunakan metode-metode yang semakin canggih. Salah satu usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian yang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan

pencucian yang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas.

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, pencucian uang telah berkembang secara berbeda dari kejahatan konvensional. Sekarang, pencucian uang dapat dilakukan secara virtual, sehingga semakin sulit untuk dideteksi dan payung hukum nasional semakin sulit untuk mengusutkannya dalam yurisdiksi dunia virtual yang semakin kabur. Hal ini menjadi masalah utama bagi proses penerapan hukum Indonesia terhadap pencucian uang virtual, yang berdampak negatif pada sistem keuangan nasional.

Pembuktian merupakan titik sentral dan memegang peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hal ini disebabkan pada pembuktian ditentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Apabila bukti yang sah disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang diisyaratkan maka terdakwa akan dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan mencukupi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru dinyatakan bersalah.

Secara umum ada tiga tahap dalam proses pencucian uang: penempatan, penghilangan jejak dan integrasi yang digambarkan dalam penjelasan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang yaitu sebagai berikut:

- a. Penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Karena tahap placement dianggap sebagai langkah mudah untuk melakukan pendeteksian maka berbagai negara memusatkan perhatian dalam pemberantasan pencucian uang pada tahap ini. Berdasarkan hal itu peraturan perundang-undangan anti pencucian uang, mewajibkan pelaporan dan langkah untuk mendeteksi asal dana yang tidak wajar misalnya pada bank, perusahaan asuransi dan perusahaan real estate.⁵³
- b. Transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan⁴⁶ (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa tahap layering ini merupakan tahap penghilangan jejak.
- c. Menggunakan harta kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai

⁵³ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)* (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2007), h. 56.

dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal, ada tulisan yang menyebutkan bahwa cara tersebut juga disebut spin dry yang merupakan gabungan antara repatriation dan integration.

Tindak pidana pencucian uang mempunyai sekian banyak modus dan cara yang dipakai para mafia berdasi guna memuluskan usaha pencucian uang mereka maka cara yang dianggap jitu dan dapat mengalihkan perhatian aparat penegak hukum adalah dengan melakukan transaksi transaksi dagang internasional Modus ini menggunakan sarana dokumen . Salah satu upaya menangkal atau mencegah kejahatan pencucian uang dengan modus lari ke luar negeri adalah dengan melakukan kerjasama Bisnis. Kerjasama Bisnis merupakan unsur yang tak terelakkan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan dalam masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial. Secara teori, kerjasama mengacu pada kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok yang lebih besar untuk mencapai tujuan bersama tujuan dengan metode yang disepakati bersama. Kerja sama umumnya berlawanan dengan paradigma persaingan.

Pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan yang berdimensi internasional yang bukan merupakan hal baru lagi diberbagai negara termasuk Indonesia. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak perlu mempertimbangkan hasil yang diperoleh, dan besarnya uang yang dikeluarkan, karena tujuan utamanya untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang. Sehingga pada akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Tujuan kriminalisasi pencucian uang adalah untuk mencegah segala bentuk praktik penyamaran hasil kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan. Kejahatan

money laundering diancam dengan sanksi pidana. Pelaku dapat menggunakan hasil kejahatannya secara “aman” tanpa dicurigai oleh aparat penegak hukum, sehingga berkeinginan untuk melakukan kejahatan lagi, atau untuk melakukan kejahatan lain yang terorganisir.⁵⁴ Dalam perkembangan tindak pidana pencucian uang yang sampai saat ini terus berkembang, apabila dilihat dari munculnya pencucian uang ini, di mana tindak pidana pencucian uang ini muncul karena ada kelanjutan dari tindak pidana asal yang mendahuluinya atau dilakukan lebih dahulu. Selain menjerat pada pelaku utama atau biasa disebut pelaku pasif yang melakukan pencucian uang, juga bisa menjerat pelaku pasif dalam proses pencucian uang ini.

Dalam kebanyakan kasus, pelaku perseorangan maupun korporasi yang menghasilkan kekayaan dari kejahatan korupsi menahan diri untuk tidak langsung menggunakannya karena takut atau terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Dengan demikian, para pelaku biasanya berusaha untuk menyembunyikan sumber kekayaan mereka dengan berbagai cara, seperti memasukkannya ke dalam sistem keuangan. Ini biasanya dilakukan untuk menghindari upaya penegak hukum, yang biasanya dikenal sebagai pencucian uang atau money laundering, untuk melacak mereka.⁵⁵

Berdasarkan analisis kasus pada putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST tentang Tindak pidana Korupsi yang berujung pada Tindak Pidana Pencucian uang pada tahun 2024 yang dilakukan oleh mantan

⁵⁴ Deni Krisnawati, dkk, Bunga Rampai Hukum pidana Khusus, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) h. 126.

⁵⁵ Budi Bahreisy, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi,” *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 103–4

menteri pertanian periode 2019-2024 yaitu syahrul yasin limpo yang melakukan berbagai transaksi dan mentransfer kepada keluarganya. Salah satunya adalah andi tenri yang merupakan cucu syahrul yasin limpo. Andi tenri menerima sejumlah uang dari syahrul yasin limpo melalui rekening bank miliknya di Bank BCA cabang cempaka putih.

Berdasarkan laporan dari PPATK bahwa terdakwa syahrul yasin limpo mentransfer sejumlah uang hasil korupsi ke beberapa anggota keluarga. Andi tenri adalah salah satu termasuk yang menerima uang dari syahrul yasin limpo sebanyak 1 Milyar Rupiah. Melalui fakta-fakta persidangan di pengadilan tipikor Jakarta pusat saudara andi tenri dan syahrul yasin limpo berkomplot untuk membuat sebuah bisnis restoran di Jakarta barat. Dengan dibukanya sebuah bisnis restoran ini adalah upaya untuk melakukan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Melalui sidang putusan di pengadilan Jakarta pusat syahrul yasin limpo telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dimana hakim telah menjatuhkan vonis terhadap syahrul yasin limpo 10 tahun penjara. Melalui kesaksian saudara andi tenri mengatakan restoran tersebut telah disita oleh KPK sejak syahrul yasin limpo ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST

Membuktikan kejahatan pencucian uang pada dasarnya adalah sama dengan pembuktian kejahatan pada umumnya yaitu mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya, mencari kebenaran materil yaitu tidak hanya

percaya pada bukti-bukti yang diajukan secara formil oleh penuntut umum maupun terdakwa tetapi dikejar sampai diketemukan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itulah dalam perkara pidana hakim wajib menggali dan mengerjakan bukti-bukti yang diajukan dalam rangka membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar telah terjadi dan sipelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pembuktian merupakan titik sentral dan memegang peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hal ini disebabkan pada pembuktian ditentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Apabila bukti yang sah disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang diisyaratkan maka terdakwa akan dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan mencukupi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru dinyatakan bersalah.

Pengertian pembuktian memang sangat beragam, setiap ahli memiliki definsi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata “membuktikan”. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo⁵³ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Dalam hal pembuktian terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) bisa dilakukan tanpa adanya tindak pidana asal (predicate crime). Hal

ini dijelaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Keberadaan Pasal 69 ini justru membuka ruang dalam proses penegakan hukum agar dalam keadaan tertentu sebagian dari musabab yang belum dibuktikan tidak menutup kemungkinan tetap terbuktinya tindak pidana pencucian uang (money laundering). Sebagaimana yang dipahami, tindak pidana pencucian uang selalu mensyaratkan adanya tindak pidana asal sebagaimana sebuah pameo bahwa *no money laundering without predicate offences*. Bahwa pameo tersebut merupakan prinsip umum dalam menentukan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, jika suatu prinsip hukum tertentu tidak dapat diterapkan pada suatu keadaan faktual tertentu yang terjadi dan jika bertahan hanya pada prinsip itu saja, norma tersebut menjadi kehilangan sifat obligatorinya yang bermuara pada hukum tersebut kehilangan keabsahannya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pengecualian-pengecualian terhadap ketentuan umum perihal pembuktian tersebut agar norma tersebut tetap memiliki kekuatan obligatori sebagai hukum, sebagaimana sebuah pameo yang menyatakan bahwa *er zijn altijd uitzondering op de regels* (selalu ada pengecualian terhadap setiap aturan-aturan).

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud di atas, jika diabstraksikan lebih lanjut, bahwa keadaan yang membuat penerapan Pasal 69 UU TPPU ini relevan ialah dalam hal jika pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal tidak ada atau

tidak diketahui/ditemukan keberadaannya. Dijelaskan pula dalam pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi bahwa hal tersebut perlu untuk diterapkan dengan alasan, menurut Mahkamah Konstitusi, merupakan suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu.

Keadaan tertentu dalam rangka penerapan Pasal 69 tersebut dapat dicontohkan melalui adanya aliran sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyaamarkan harta kekayaan hasil kejahatan tersebut kepada seseorang yang bukan merupakan materiele dader tindak pidana asal, dikemudian hari ternyata pelaku (materiele dader) tindak pidana asal tidak ada atau tidak ditemukan/diketahui keberadaannya, misal karena berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), sedabgkan pihak yang menerima aliran dana tersebut ditemukan atau diketahui keberadaannya. Dengan demikian, terhadap yang menerima aliran dana tersebut dapat diproses hukum dengan dugaan tindak pidana pencucian uang tanpa harus menunggu proses hukumnya materiele dader tindak pidana asal yang berstatus DPO tersebut. Dalam pemberlakuan Pasal 69 juga berlaku pada pihak pihak bukan materiele dader tindak pidana asal misal, pelaku pasif; pelaku deelmening, yang memerintahkan/menganjurkan materiele dader melakukan (uitloker), atau membantu materiele dader melakukan (medeplechtigheid), tindak pidana asal sekaligus TPPU, yang dirinya sendiri bukan materiele dader; atau materiele dader TPPU dalam konteks third party laundering.

Sedangkan Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan atau pembuktian dapat dinyatakan sebagai proses untuk menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵⁶

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 yang merumuskan: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi melakukannya.”

⁵⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), h. 273.

dan bahwa terdakwa yang bersalah Sedangkan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Secara normatif, Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010. Sedangkan pengertian hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan harta kekayaan yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme.

Secara populer, dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.⁵⁷

⁵⁷ Yunus Husein, 2003, PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22-Nomor 3, hlm, 26.

Perkembangannya tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku aktif, namun tindak pidana ini dapat dilakukan oleh pelaku pasif. Tindak Pidana Pencucian Uang pasif diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang¹¹ yang berbunyi :

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).”

Pasal ini menjelaskan bahwa tidak seperti halnya tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5, oleh Pasal 5 sendiri tidak diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana Pencucian Uang. Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5 disebutkan termasuk tindak pidana Pencucian Uang disebutkan dalam Pasal 6. Selanjutnya dengan mempergunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif, dalam perumusan Pasal 5, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana Pencucian Uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana Pencucian Uang adalah Pasif.

Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut pada dasarnya mendasarkan unsur *meansrea*-nya bersifat *dolus pro parte culpa*, sebagaimana

terlihat dari kata kata “diketahuinya” atau “patut diduganya”. Dapat ditambahkan bahwa penjelasan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan “diketahuinya” adalah unsur kesengajaan tetapi mungkin pula diliputi kealpaan atau patut diduganya yaitu merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidaknya tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.⁵⁸

Di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tiga macam delik yang meliputi:

1. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perakuan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

2. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)...

3. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta

⁵⁸ Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5164 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Dua delik yang pertama dan kedua menyangkut tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif, sedangkan delik ketiga termasuk tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif. Namun apabila dilihat dari unsur subjektif atau mens rea, ketiga rumusan delik tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati unsur subjektif tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang pencucian uang menganut asas kesalahan terhadap pelaku delik.

Terkait dengan subjek delik, undang-undang ini memperluas kemungkinan korporasi dijadikan sebagai pelaku. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atas personil pengendali korporasi. Mencermati rumusan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh undang-undang ini adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan.

Terkait dengan redivinsi dan penyempurnaan kriminalisasi pencucian uang, UU Nomor 8 Tahun 2010 telah mengatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah merumuskan tentang perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana sekaligus juga mengatur tentang ancaman pidana tatacara penerapan sanksi pidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3, 4, dan pasal 5, yang tidak hanya mengatur tentang pelaku aktif Tindak Pidana Pencucian Uang tetapi juga terhadap pelaku pasif Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3, 4, dan pasal 5, yang tidak hanya mengatur tentang pelaku aktif Tindak Pidana Pencucian Uang tetapi juga terhadap pelaku pasif Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" (Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010).

Dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang hakiki dan prinsipil diantara ketiga Pasal tersebut, yakni tindak pidana yang diatur T dalam Pasal 3 dan 4 dapat dikelompokkan dalam tindak pidana pencucian uang yang aktif dan Pasal 5 dikelompokkan dalam tindak pidana pencucian uang yang pasif.

Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dimana Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang (Money Laundering) yaitu, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002” sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003”.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP- TPPU) disebutkan bahwa, pencucian uang adalah segala

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang dimaksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Ancaman pidana dalam Pasal 5 ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana pada Pasal 3 dan 4 yaitu paling lama 5 (lima) tahun penjara dan dalam hal harta terpidana tidak cukup membayar pidana denda dimaksud maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan". Rumusan Tindak Pidana pencucian Uang tersebut pada dasarnya mendasarkan unsur meansre-nya bersifat *dolus pr parte culpa*", sebagaimana terlihat dari kata-kata "diketahui atau patut diduganya".

Sehubungan dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Syahrul yasin limpo studi kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka terdapat beberapa pasal-pasal yang dilanggar dipengadilan berdasarkan surat Putusan Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST

1. Bahwa terdakwa syahrul yasin limpo terbukti bersalah melakukan pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan penyuaapan yang melibatkan kontrak-kontrak kementerian itu dengan penyedia barang dan jasa (vendor) swasta. melanggar Pasal 12 e junto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

2. Bahwa terdakwa syahrul yasin limpo telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang pasal 3 jo pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

Melalui amar putusan Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST Ketua Majelis Hakim Tipikor Rianto Adam Pontoh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Syahrul yasin limpo 10 tahun penjara dan saudara syahrul yasin limpo juga dihukum membayar denda Rp300 juta, atau diganti hukuman penjara tambahan jika tidak melakukannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan yang dapat dikatakan sebagai TPPU adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Ketentuan yang dimaksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
2. Praktik TPPU dalam kerja sama antara pemberi modal dan pelaku usaha pada putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/2024/PN JKTPST adalah dimulai ketika syahrul yasin limpo melakukan tindak pidana korupsi, lalu syahrul yasin limpo berupaya untuk melakukan pencucian uang dengan mentransfer sejumlah uang kepada andi tenri selaku keponakannya. lalu syahrul yasin limpo memerintahkan andi teri untuk membuka sebuah restoran sebagai upaya untuk menyamarkan uang hasil korupsi tersebut.
3. Pertanggung jawaban pidana dalam pada putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.sus/TPK/ 2024/PN JKTPST adalah syahrul yasin limpo

telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan penyuaipan yang melibatkan kontrak-kontrak kementerian itu dengan penyedia barang dan jasa (vendor) swasta. melanggar Pasal 12 e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan syahrul limpo juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang melanggar pasal 3 jo pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Melalui putusan ini hakim memvonis syahrul yasin limpo 10 tahun penjara dan syahrul yasin limpo juga dihukum membayar denda Rp300 juta, atau diganti hukuman penjara tambahan jika tidak melakukannya.

B. Saran

1. Sebaiknya DPR dan Pemerintah segera merealisasikan Undang-Undang perampasan aset supaya aparat penegak hukum dapat memberantas tindak pidana pencucian uang secara optimal dan efisien karena dengan adanya Undang-Undang perampasan aset maka aset-aset pelaku TPPU akan mudah disita oleh negara.
2. Seharusnya PPATK Harus lebih efektif dalam menganalisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku korupsi. Karena melalui fakta-fakta persidangan syahrul yasin limpo bukan hanya mentrasfer ke andi teri tetapi ada beberapa anggota keluarga yang ditransfer syahrul yasin limpo sebagai upaya pencucian uang.

3. Melalui fakta-fakta persidangan seharusnya andi teri dijatuhkan hukuman pidana karena andi teri termasuk pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif sebagaimana telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. 1996. *Sosiologi Skematika; Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adrian Sutedi, 2008. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad subagyo. 2014. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Mitra. Wacana Media
- Bismar Nasution. 2005. *Rejim Anti – Money laundering Di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia.
- Buchari Alma. 2012. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Faisal, et. al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Gustav Radbruch. 1965. *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Vandenhoeck & Ruprecht,
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Kasmir. 2014. *Kewirausahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press,
- Muhammad Jafar Hafsah. 1999. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Najmudin, dan Syihabudin. 2021. *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK)* Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana
- Ramziati, et.al. *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*. Lhokseumawe: Unimal Press

S. Wijowasito-Tito Wasito. 1980. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Malang: C.V Hasta.

Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Bambang Setioprojo. 1998. Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, Jakarta: *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 3.

Claudio A. Kermite. 2017. Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 4.

E. Sarwoko, et.al., 2019. Peningkatan Nilai tambah Pengrajin Dupa Desa Petungsewu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang” *Jurnal Abdinus*, Vol. 2, No. 2.

Suprpto, 2016. *Money Laundering*, Warta BRI

Yofi Darmadi. 2021. Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Promosi Terhadap Keberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol.03, No. 02.

D. Internet

Kumparan. <https://kumparan.com> Modal Usaha: Pengertian, Jenis, hingga Cara Mendapatkannya. Diakses: 20 Juni 2024. Pukul 14.00 WIB

PPATK. <http://elearning.ppatk.go.id>. money loundring. Diakses: 23 Juni 2024. Pukul. 22.00 WIB

Rosyda. <https://www.gramedia.com>. Pengertian Modal: Sejarah, Jenis, Sumber, dan Manfaat. Diakses: 21 Juni 2024. Pukul 13.00 WIB